BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU

Alamat : Jln. Cut Nyak Dien Nomor 16 Karang Panjang – Ambon - 97121
Email : bawaslumaluku@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINISI MALUKU

NOMOR 37/PL.09/BM/06/2026

TENTANG

PENUNJUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINISI MALUKU

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara maka perlu dilakukan inventarisasi Barang Milik Negara paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku maka perlu dilakukan inventarisasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan

c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku tentang Penunjukan Tim Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 810);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1471);
7. Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 267/PL.09/K1/08/2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI MALUKU ENTANG PENUNJUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU .

KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Negara pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas membantu tugas Kuasa Penguna Barang dalam hal:

1. Tahap Persiapan
 a. Menyusun rencana kerja pelaksanaan inventarisasi;
 b. Mengumpulkan dokumen sumber;
 c. Melakukan pemetaan pelaksanaan inventarisasi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. Menyiapkan label sementara yang akan ditempelkan pada BMN yang bersangkutan;
e. Menyiapkan data awal;
f. Menyiapkan Kertas Kerja Inventarisasi (KKI) beserta tata cara pengerjaannya.

2. Tahap Pelaksanaan
 a. Menghitung dan meneliti kondisi barang;
 b. Menempelkan label registrasi sementara;
 c. Mencatat hasil inventarisasi pada KKI;
 d. Melakukan pemberian nilai BMN sesuai Standar Akuntansi Pemerintah;
 e. Mengelompokkan dan Kodefikasi;
 f. Memilah sesuai Kondisi Barang (Baik, Rusak Ringan, Rusak Berat, Berlebih, Tidak Diketemukan);
 g. Meneliti kelengkapan eksistensi barang;
 h. Meneliti berkas perkara pengadilan, untuk barang dalam sengketa.

3. Tahap Pelaporan
 a. Menyusun Daftar Barang Hasil Inventarisasi (DBHI);
 b. Membuat Surat Pernyataan Kebenaran Hasil Pelaksanaan Inventarisasi;
 c. Menyusun Laporan Hasil Inventarisasi BMN;
 d. Meminta pengesahan atas laporan hasil inventarisasi BMN beserta DBHI dan Surat Pernyataan kepada Penanggungjawab UPKPB;
 e. Menyampaikan laporan ke UAPB tembusan ke KPKNL.

4. Tahap Tindak Lanjut
 a. Membukukan dan mendaftarkan di Buku Barang, KIB, atau Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP);
 b. Memperbaharui KIB, DBR, atau DBL sesuai hasil inventarisasi;
 c. Menempelkan label permanen;
 d. Rekonsiliasi hasil inventarisasi dengan UAPB dan KPKNL;
 e. Tindak lanjut barang yang hilang.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Maluku

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon,
Pada tanggal 10 Juni 2026
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku



Nurbandi Latarissa
NIP. 196806191989021004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran
Keputusan Kepala Sekretariat
Nomor : 37/PL.09/BM/06/2026
Tanggal : 10 Juni 2026

SUSUNAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA (BMN)
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU

A	**SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI MALUKU**		
No	**NAMA**	**JABATAN**	**JABATAN DALAM TIM**
1	Nurbandi Latarissa	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku	Pengarah
2	Vendy Ilham Burangasy	Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Maluku	Penanggungjawab
3	Suardi Hardiyanto Slamet	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi maluku	Ketua
4	Jeremias Rumsory	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku	Anggota
5	Hamisa Latuconsina	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku	Anggota
6	Willem Soplera	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku	Anggota
7	Samuel Ohoiulun	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku	Anggota
8	Farid Toisuta	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku	Anggota
9	Rivaldo M. Tamtelahitu	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku	Anggota
10	Awaludin Ren'el	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

11	Juniks Frandolf Less	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku	Anggota
12	Dedi Tutupoho	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku	Anggota
C	**SEKRETARIAT BAWASLU KOTA AMBON**		
15	Vigie J. Marsaoly, S.STP	Kordinator Sekretariat Bawaslu Kota Ambon	Anggota
16	Jenny Winda Nikijuluw, SE	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Ambon	Anggota
D	**SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TUAL**		
17	Ahmad Bisir, SH.,MH	Kordinator Sekretariat Bawaslu Kota Tual	Anggota
18	Ahmad Ali Renuat	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Tual	Anggota
E	**SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SERAM BAGAIN BARAT**		
20	Febby S. Lewenussa, S.Sos, MPA	Kordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat	Anggota
21	Husen Lussy, S.Sos	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat	Anggota
22	Muhamad Awang Hahanussa, SE	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat	Anggota
F	**SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN MALUKU TENGGARA**		
22	Mustakim As Hasyim, SKM	Kordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara	Anggota
23	Herman Ridho Betaubun, S.Kom	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Saharuddin R.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara	Anggota

Ditetapkan di Ambon,

Pada tanggal 10 Juni 2026
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku

Nurbandi Latarissa
NIP. 196806191989021004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).